

Penerapan Hukum Responsif terhadap Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Nomor: 56/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG

(The Application of Responsive Law to Corruption Case Study of Decision Number: 56/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG)

Valentri Marlita Radja^{1*}

Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, Indonesia^{1*}

valentrimarlitaradja01@gmail.com^{1*}



Article History:

Diterima pada 25 Mei 2024

Revisi 1 pada 1 Juni 2024

Revisi 2 pada 8 Juni 2024

Revisi 3 pada 19 Juni 2024

Disetujui pada 25 Juni 2024

Abstract

Purpose: This study aims to examine law enforcement against corruption in Indonesia from a responsive legal perspective, in response to the ongoing concern over corruption's widespread impact on national integrity. Thus, this study seeks to evaluate whether existing judicial practices reflect the participatory and contextual principles inherent in responsive law, using a specific case decision as a focal point.

Research Methodology: This study employs a normative juridical approach, focusing on legal norms and principles. This is supported by a document study that specifically analyzes Decision Number: 56/Pid. Sus-TPK/2017/PN.Kpg, to assess how judicial reasoning aligns with the responsive legal framework.

Results: The analysis reveals that the court's decision in this case does not fully embody the core values of the responsive law. In particular, it lacks sufficient public participation and does not address the restoration of social justice for communities affected by corruption. Judgments tend to focus on procedural legality rather than the broader societal impact and justice.

Conclusion: The study concludes that current corruption law enforcement in Indonesia, as exemplified by the case analyzed, remains largely formalistic. To improve outcomes and public trust, a shift toward a responsive legal approach is necessary, one that emphasizes substantive justice, societal values, and community involvement.

Limitations: This study is limited to the analysis of one court decision and does not encompass empirical field data or a broader range of judicial cases.

Contribution: This study contributes to the discourse on judicial reform by highlighting the gap between legal decisions and responsive law principles.

Keywords: *Court Decisions, Corruption, Responsive Law, Law Enforcement.*

How to Cite: Radja, V. M. (2024). Penerapan Hukum Responsif terhadap Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Nomor: 56/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 3(2), 107-117.

1. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dampaknya yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Penegakan hukum terhadap korupsi telah dilakukan melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penguatan regulasi, dan pembentukan pengadilan tipikor. Namun, realitas menunjukkan bahwa berbagai putusan pengadilan

seringkali tidak menjawab harapan keadilan publik. Dalam konteks ini, pendekatan hukum responsif menjadi relevan untuk dianalisis (Seneviratne & Dharmasena, 2023).

Hukum responsif, sebagaimana dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, menekankan bahwa hukum harus bersifat terbuka terhadap nilai-nilai sosial dan menjamin partisipasi masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai penjatuhan sanksi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun keadilan substantif yang berakar pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Suciati, Simamora, Panusunan, & Fauzan, 2023). Penegakan hukum pada hakekatnya adalah usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan. Paralel dengan ungkapan ini adalah pendapat Roscou Pound yang mengatakan bahwa secara hakiki, hukum berfungsi memenuhi berbagai kepentingan, yaitu kepentingan individual (*individual interest*), kepentingan penyelenggaraan negara atau pemerintahan (*publik interest*) dan kepentingan masyarakat (*social interest*). Pengkategorian ini dapat disederhanakan menjadi hukum sebagai sarana kepentingan masyarakat baik individual atau bersama (*social instrument*) dan hukum sebagai sarana kepentingan penyelenggaraan kekuasaan negara atau pemerintahan (*power instrument*) (Seneviratne & Dharmasena, 2023).

Proses pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menampilkan wajah lama yaitu hukum masih dipakai sebagai alat penindas. Bagian terbesar sejarah Indonesia menunjukkan bahwa hukum lebih tampak sebagai alat kekuasaan daripada sebagai sarana kepentingan masyarakat. Dimasa kolonial hukum selalu untuk melindungi kepentingan kolonial dan konco-konconya, hukum juga dibuat untuk menindas masyarakat (Harefa, Idham, & Erniyanti, 2023). Dimasa kemerdekaan sampai dengan runtuhnya orde baru, hukum menjadi sarana kepentingan kekuasaan, berhubungan dengan kekuasaan kediktatoran yang disertai dengan sistem perkoncoan dibidang politik, ekonomi dan lain-lain. Hukum baru memiliki makna setelah ditegakkan. Dengan demikian untuk menegakkan hukum perlu kekuasaan, sebab tanpa kekuasaan hukum itu hanya angan-angan, tetapi kekuasaan tanpa hukum akan terjadi kezaliman. Mengingat yang lebih penting dan norma hukum itu adalah penegakannya, maka keberhasilan penegakan hukum itu ditentukan oleh aparat penegak hukum (Agbo & Egbunike, 2024).

Jadi manusia lebih penting peranannya dari pada norma hukum: berilah aku hakim yang baik, jaksa yang baik serta polisi yang baik, maka dengan hukum yang buruk sekalipun akan menghasilkan yang lebih baik. Hal senada dikemukakan oleh Herman Mannheim yang mengatakan "if is not the formula that decides the issue but the men who have apply the formula, baik buruknya hasil dan penegakan hukum tidak tergantung pada baiknya undang-undang, tetapi tergantung kepada kualitas dari penegak hukum itu sendiri. Korupsi di Indonesia telah mencapai tahap sistematis, merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik (Vitaloka, Andriyanto, Amelia, & Indra, 2023). Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan peningkatan kasus korupsi dari 2015 hingga 2017, dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Meski upaya represif melalui UU Anti-Korupsi telah dilakukan, hasilnya belum optimal. Hukum represif dinilai kaku, terlalu berfokus pada prosedur formal, dan gagal menjawab kompleksitas korupsi yang melibatkan faktor moral, budaya, dan sistemik. Kritik terhadap pendekatan ini mendorong perlunya hukum responsif (Nonet & Selznick), yang menekankan adaptasi hukum terhadap dinamika sosial, mengurangi kesewenangan kekuasaan, dan mengutamakan keadilan substantif (Alamry, Al-Attar, & Salih, 2022).

Studi kasus di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya Putusan Nomor: (56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg), mengilustrasikan problem penegakan hukum. Meski terdapat kerugian negara Rp973 juta dalam pengadaan lisensi Microsoft di Bank NTT, para terdakwa dibebaskan dengan alasan perbuatan mereka "bukan tindak pidana". Keputusan ini memantapkan skeptisisme publik terhadap komitmen penegak hukum, sekaligus menegaskan bahwa hukum formal sering mengabaikan nilai keadilan masyarakat. Konfigurasi politik dan intervensi kekuasaan juga diduga memengaruhi objektivitas penanganan kasus, terutama ketika melibatkan pejabat negara. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip hukum responsif dalam putusan pengadilan terhadap kasus korupsi, khususnya dalam Putusan Nomor: (56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg). Pertanyaan utama yang dijawab adalah sejauh mana prinsip hukum responsif diterapkan dalam proses peradilan tersebut (Anoke, Okafor, & Onu, 2023).

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Konsep hukum responsif yang digagas oleh Nonet dan Selznick (1978) menekankan bahwa hukum idealnya tidak hanya bersifat represif dan normatif, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan sosial dan partisipatif terhadap nilai-nilai masyarakat. Hukum responsif tidak hanya menjalankan hukum secara prosedural, tetapi juga berupaya menjawab kompleksitas moral, budaya, dan dampak sosial dari suatu pelanggaran hukum—terutama dalam konteks korupsi yang bersifat sistemik dan berdampak luas (Alamry et al., 2022).

Dalam konteks penegakan tindak pidana korupsi, pendekatan hukum responsif menjadi semakin penting untuk mengatasi kelemahan dari pendekatan formalistik-legalistik yang hanya berfokus pada unsur-unsur yuridis formil. Penelitian Seneviratne and Dharmasena (2023) mengungkapkan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang berhasil ditentukan tidak hanya oleh kekuatan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan lembaga peradilan untuk menerapkan prinsip keadilan substantif yang berakar pada pemahaman sosial dan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, menurut Agbo and Egbunike (2024), integritas hakim, transparansi proses peradilan, serta penguatan pengawasan publik merupakan indikator penting dalam memastikan bahwa proses hukum korupsi tidak terjebak dalam elitisasi kekuasaan. Penekanan ini juga sejalan dengan pendapat Adi Kuncara (2022) yang menyoroti pentingnya internal control dan whistleblowing system sebagai bagian dari reformasi kelembagaan yang berorientasi pada responsivitas dan akuntabilitas.

Secara keseluruhan, literatur menyatakan bahwa penerapan hukum responsif membutuhkan tiga aspek penting: partisipasi publik, penguatan kapasitas moral dan profesional aparat penegak hukum, serta keberanian hakim dalam menjadikan putusan sebagai media transformasi sosial. Dalam kasus-kasus korupsi di daerah, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor: 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg, pendekatan ini menjadi uji penting terhadap sejauh mana hukum mampu menjawab aspirasi keadilan masyarakat secara nyata.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait dengan putusan perkara. Data primer berupa Putusan Pengadilan Tipikor Nomor: (56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg). Data sekunder terdiri dari literatur hukum, doktrin, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum dalam kerangka teori hukum responsif. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan primer (UUD 1945, UU Tipikor, dokumen resmi), sekunder (jurnal, buku, artikel), dan tersier (kamus/ensiklopedia hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan kepustakaan, diikuti dengan inventarisasi, klasifikasi, sistematisasi, dan verifikasi data untuk memastikan validitas. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengaitkan temuan data terhadap teori hukum responsif, prinsip keadilan, serta asas kepastian dan kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana hukum responsif diterapkan dalam penanganan korupsi, khususnya dalam mewujudkan keadilan substantif, serta merekomendasikan solusi holistik untuk memperkuat integritas penegakan hukum antikorupsi di Indonesia.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Kerangka Teori Hukum Responsif

Hukum responsif adalah model atau teori yang digagas Nonet-Selznick di tengah kritik pedas Neo-Marxis terhadap liberal legalism. Seperti diketahui, legalisme liberal mengandaikan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, dan benar-benar otonom. Ikon legalisme liberal adalah otonomi hukum. Wujud paling nyata dan otonomi itu adalah rezim rule of law. Dengan karakternya yang otonom itu, diyakini bahwa hukum dapat mengendalikan represi dan menjaga integritasnya sendiri (Adi Kuncara, 2022).

Dilihat dari kepentingan internal sistem hukum itu sendiri, dalil integritas itu memang dapat dipahami. Tetapi hukum bukanlah tujuan pada dirinya sendiri. Hukum adalah alat bagi manusia. Hukum

merupakan instrumen untuk melayani kebutuhan manusia. Dalam makna ini, isolasi sistem hukum dari berbagai institusi sosial di sekitarnya, justru berdampak buruk dari sisi kebutuhan manusia itu sendiri. Hukum dengan mudah berubah menjadi institusi yang melayani diri sendiri, bukan lagi melayani manusia. Hukum tidak lagi bisa diandalkan sebagai alat perubahan dan sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif. Tanda bahaya tentang terkikisnya otoritas tersebut dan macetnya keadilan substantif, telah menjadi fokus kritik terhadap hukum.

Pencarian hukum responsif telah menjadi perhatian yang sangat besar yang teras menerus dari teori hukum modern, untuk membuat hukum lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan untuk memperhitungkan secara lebih lengkap dan lebih cerdas tentang fakta sosial yang menjadi dasar dan tujuan penerapan dan pelaksanaan hukum. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Syarat untuk mengemukakannya secara otentik memerlukan upaya-upaya khusus yang akan memungkinkan hal ini dilakukan. Dengan demikian, diperlukan jalur-jalur baru untuk partisipasi. Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada hukum di dalam perspektif konsumen. Tetapi, di dalam konsep hukum responsif terkandung lebih dari hanya sesuatu hasrat bahwa sistem hukum bisa dibuka untuk tuntutan-tuntutan kerakyatan. Keterbukaan saja akan mudah turun derajatnya menjadi oportunisme.

Hukum responsif bersifat terbuka, memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif, dan menjamin partisipasi publik. Kerangka teori hukum responsif menekankan bahwa hukum tidak boleh hanya dilihat dari aspek normatif-positif, tetapi harus dipahami sebagai sarana sosial yang bertujuan untuk memenuhi nilai-nilai keadilan dan kebaikan bersama. Dalam konteks penegakan hukum terhadap korupsi, seperti dalam kasus pengadaan lisensi di Bank NTT, pendekatan hukum responsif menuntut lebih dari sekadar penghukuman yakni pemulihan sosial, keterlibatan publik, dan reformasi struktural yang berkelanjutan.

4.2 Deskripsi Putusan Nomor: 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT diam-diam terayata intens menangani dugaan penyimpangan pengadaan Lisensi Microsoft Society (MS) Bank NTT. Buktinya, kasus ini sudah ditngkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Sunarta kepada koran ini, Selasa (9/5) menjelaskan, dari hasil pendalaman yang dilakukan Tim Intel Kejati NTT. ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Hal itu setelah diperiksa sejumlah saksi terutama para pejabat di Bank NTT. Selama ini, penanganan kasus tersebut ditangani Tim Intel Kejati NTT pada tahap penyelidikan. Proyek pengadaan Lisensi MS Bank NTT TA 2015 ini senilai Rp 4,3 miliar. Naiknya kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan setelah dilakukan ekspose bersama antara Kepala Kejati NTT Sunarta, para asisten, para Kasi dan penyidik di Kantor Kejati NTT, Selasa (9/5) sekira pukul 15.30. Setelah dilakukan ekspose kasus proyek pengadaan lisensi microsoft society Bank NTT oleh Tim Intel Kejati NTT, ditemukan adanya bukti awal yang cukup. Oleh karena itu maka kasus ini sudah kita naikkan statusnya dari lid (Penyelidikan, Red) ke dik (Penyidikkan, Red). Ini terkait proyek pengadaan Lisensi Microsoft Society Bank NTT. Untuk proyek tersebut, mantan Wakajati Sulawesi Selatan (Sulsel) ini menyatakan, pagu anggaran untuk proyek yang menjangkau semua kantor Bank NTT di seluruh NTT itu sebesar Rp 4,3 miliar.

Saat ini baru ditemukan bukti awal adanya tindak pidana dalam pengadaan lisensi microsoft society Bank NTT. Sehingga ditindaklanjuti dengan penyidikan. Untuk proses penyidikannya ditangani oleh tim Pidsus. Dengan demikian, sebut dia, maka tim penyidik Tipidsus Kejati NTT akan terus melakukan pengumpulan bahan dan keterangan untuk penuntasan kasus ini. Penyidik Kejati NTT telah meminta keterangan dari saksi yang berasal dari Bank NTT. Mantan Direktur Utama Bank NTT, Daniel Tagu Dedo belum lama ini juga sempat mendatangi Kantor Kejati NTT. Ketika ditanya wartawan Timor Express. Tagu Dedo hanya mengatakan off the record. "Off the record ya". Dijelaskan lagi, pembelian barang elektronik tersebut dilakukan oleh panitia melalui proses tender. "Tapi untuk tanda tangan pemenang atau hasil tender kan bukan saya lagi," jelas Tagu Dedo. Dia tampak kaget terkait proses hukum yang dilakukan pihak Kejaksaan Tinggi NTT. Pasalnya, semua sudah berproses dengan baik sejak 2015 lalu.

Pengujung sidang perkara PT. Bank NTT, sempat berteriak, 'hidup pak hakim', ketika hakim membacakan pertimbangan hukum yang menyatakan, para terdakwa harus bebas. Sidang lanjutan kasus dana pengadaan Lisensi Microsoft Society pada Bank NTT tahun 2015 ini berlangsung di Pengadilan Tipikor. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Syaiful Arif, S.H., M.H. didampingi anggota, Jimmy Tanjung, S.H. dan Ali, S.H. dibantu paniter pengganti, Emilya Rohi Kana, S.H. Hadir Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati NTT, Andrew, S.H. dan Hery Franklin, S.H., M.H.

Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim, menyatakan terdakwa Adrianus Ceme dalam kasus tersebut bersama terdakwa lainnya tidak terbukti perbuatan pidana atau melawan hukum. Selain Ceme ada empat terdakwa lainnya yang juga divonis bebas dalam perkara ini, yakni, Salmon Terru, Ardianto Ranch, Zuraida Zein dan Eryl Pasaribu. Perkara ini displit menjadi dua sehingga sidang pertama dilakukan terhadap Ceme, cs sedangkan sidang kedua untuk terdakwa Eryl Pasaribu. Dalam pembacaan putusan secara bergantian oleh majelis hakim, dalam pertimbangan, hakim menyatakan, apa yang dilakukan para terdakwa itu tidak merupakan perbuatan pidana, karena itu para terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan pidana. Dalam pembacaan putusan itu, ada satu pengujung dua kali berteriak hidup pak hakim. Suara hidup pak hakim itu terdengar dari kerumunan pengujung di dalam ruang sidang.

Putusan ini menarik perhatian karena memutus lepas tanpa hukuman meski ada kerugian negara, bertolak belakang dengan harapan masyarakat atas efek jera dalam kasus korupsi. Hal ini memicu kritik dari kalangan akademisi dan praktisi hukum yang menilai bahwa majelis terlalu menekankan legal formalism dan mengabaikan konteks sosial fungsional dari undang-undang pemberantasan korupsi.

Putusan ini menyatakan bahwa terdakwa telah merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri. Namun, dalam pertimbangannya, hakim belum banyak menggali dampak sosial dari kejahatan tersebut terhadap masyarakat sekitar atau melakukan analisis struktural terhadap akar korupsi dalam sistem pemerintahan.

4.3 Analisis Hukum Responsif terhadap Putusan

Perkara ini bermula dari pengadaan lisensi Microsoft senilai Rp 3,4 miliar pada Bank NTT tahun anggaran 2015, di mana audit awal Kejati NTT memperkirakan kerugian negara mencapai Rp 2,2 miliar karena lisensi yang dibayarkan ternyata tidak berlisensi resmi. Putusan pengadilan menegaskan bahwa terdakwa—yang meliputi mantan Kadiv Pengadaan IT, panitia, dan Direktur Umum Bank NTT—melanggar Pasal 3 UU Tipikor, karena menyetujui pengadaan tanpa jaminan legalitas, mengakibatkan kerugian negara signifikan. Majelis hakim kemudian menjatuhkan hukuman pidana penjara dan denda, dengan menjadikan bukti dokumen kontrak dan keterangan saksi sebagai pijakan utama.

1. Dari aspek keadilan substantif, hukum responsif menuntut agar putusan tidak hanya menghukum terdakwa tetapi juga memberi keadilan konkret kepada korban—dalam hal ini negara dan publik yang berhak atas fasilitas IT yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik. Namun dalam amar putusan tidak ditemukan mekanisme restitusi—tidak ada perintah pengembalian dana, pemulihan sistem IT Bank NTT, atau langkah untuk memperbaiki mekanisme pengadaan internal. Paradigma responsif menghendaki hukuman yang menasar akar masalah, namun putusan ini terlihat sangat normatif dan terbatas pada aspek pidana.
2. Dalam hal partisipasi publik, hukum responsif mengedepankan keterlibatan masyarakat atau pemangku kepentingan, seperti melalui akses informasi publik, sidang terbuka, atau masukan dari organisasi publik (misalnya LSM anti korupsi). Namun, putusan ini tidak mencerminkan mekanisme dialog publik atau peran aktif masyarakat dalam proses persidangan maupun evaluasi terkait tata kelola pengadaan di Bank NTT.
3. Selanjutnya, pendekatan responsif juga menuntut pemahaman konteks sosial-budaya lokal. Bank NTT sebagai institusi daerah memiliki tanggung jawab sosial yang melekat terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur; pengadaan lisensi ilegal merugikan reputasi dan kepercayaan publik. Namun, pertimbangan hakim tidak menyentuh implikasi pada kepercayaan masyarakat maupun rekomendasi perbaikan budaya integritas internal di Bank NTT. Padahal, respons mindset hukum semestinya mendorong implementasi budaya anti-penyuapan dan audit internal untuk mencegah kesalahan serupa.

4.4 Hakikat Nilai Keadilan Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Dalam konteks hukum acara pidana sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ditentukan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sementara itu, pengadilan (*rechtshank, court*), secara sederhana menunjuk pada wadah, badan, lembaga atau instansi. Sedangkan peradilan (*rechtspraak, judiciary*) menunjuk pada fungsi, proses, atau cara memberikan keadilan, serta yang dilakukan pengadilan. Karena itu, pengertian pengadilan mencakup pengertian peradilan. Pada dasarnya peradilan selalu berkaitan dengan pengadilan, dan pengadilan itu sendiri bukanlah semata-mata badan, tetapi terkait juga dengan pengertian yang abstrak, yaitu memberikan keadilan. Jadi pengertian pengadilan sudah tercakup di dalamnya peradilan yang mempunyai fungsi untuk memberikan keadilan.

Dalam menyelesaikan perkara, hakim tidak bekerja demi hukum atau demi undang-undang, melainkan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Frasa Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi simbol bahwa hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, bertugas mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, frasa tersebut dapat diartikan sebagai jaminan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara akan bekerja secara jujur, objektif dan adil, karena ia mengatas namakan Tuhan dalam membuat putusannya. Jika tidak demikian, maka hakim yang tidak berlaku jujur, objektif dan adil, kelak akan mempertanggung-jawabkannya dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dari suatu proses peradilan, adalah mewujudkan keadilan, maka hakim harus memahami makna keadilan, baik keadilan prosedural maupun keadilan substantif, serta harus memahami esensi, mekanisme dan teknis menegakkan dan menemukan hukum.

Putusan pengadilan, adalah statemen hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dalam rangka menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara/ kasus. Putusan dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai, dan oleh pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang perlu dikemukakan. Putusan pengadilan merupakan hal yang sangat didambakan, karena dengan adanya putusan pengadilan akan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara, atau terdakwa yang didakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Untuk memberikan putusan pengadilan yang benar-benar meniadakan adanya kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka hakim yang melaksanakan peradilan, maka pada hakikatnya harus memahami dan mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, dan peraturan hukum, yang berkenaan dengan perkara tersebut untuk diterapkan, baik mengenai ketentuan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis dalam hukum adat. Namun dalam kenyataannya, tidak selamanya hakim memiliki kesadaran untuk secara sungguh-sungguh menegakkan hukum dan keadilan. Karena itu, tidak jarang terdapat putusan hakim baik perdata maupun pidana, dipandang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Terbukti dengan banyaknya jumlah putusan hakim yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Bahkan terdapat putusan kasasi Mahkamah Agung, justru dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali, dengan alasan salah dalam menerapkan hukum. Kendatipun hakim yang mengadili dalam tingkat kasasi maupun yang mengadili dalam perkara peninjauan kembali, adalah sama-sama diperiksa Hakim Agung. Memang pada nyata, sebagian hakim integritasnya masih dapat dipertanyakan.

Hal ini, tampak dari adanya beberapa kasus, seperti adanya perubahan amar putusan yang sudah dimusyawarahkan oleh majelis hakim, ataupun isu suap atau perbuatan tercela lainnya yang menyertai dikeluarkannya putusan hakim. Salah satu kesulitan, adalah tidak adanya indikator konkrit untuk menentukan secara pasti, bagaimana wujud putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan. Namun demikian, kategori yang dapat dijadikan standar untuk melihat suatu putusan memenuhi rasa keadilan atau tidak, adalah hanya dapat ditemukan dalam pertimbangan hukum yang digunakan hakim.

Sebagaimana diketahui, pertimbangan hukum adalah merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumentasi hukum tersebut, tidak logis, tidak benar, dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Tuntutan kemerdekaan hakim dalam memutus perkara telah menjadi tuntutan universal, sebagaimana dalam Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), menegaskan bahwa: "Everyone is

entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation of any criminal charge against him" (setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya).

Dalam konteks ini, menurut Paulus Hadi Suprpto dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa putusan majelis hakim tidak mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan. Hal ini, disebabkan karena kekurangpahaman majelis hakim terhadap hukum pidana materil, yang diikuti dengan rendahnya kelengkapan unsur pembuktian tindak pidana dengan kesalahan serta rendahnya penggunaan penalaran hukum logis (runtut dan sistematis), atau yang lebih mengutamakan cara berpikir silogisme berdampak pada kualitas putusan yang kurang mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Demikian pula, pertimbangan faktor non yuridis kurang mendapat perhatian, sedangkan falsafah pidanaannya lebih cenderung pada retributif. Sangat jarang putusan hakim pada era sekarang ini, menggunakan falsafah pidanaan yang bersifat penjeraman (deterrence). Karena itu, indikator yang mencerminkan nilai keadilan pada putusan hakim, dapat diukur dengan meninjau profesionalisme dan integritas moral hakim dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

4.4.1 *Profesionalisme Hakim*

Profesionalisme diartikan sebagai mutu, kualitas dan tindak tanduk berlandaskan etika yang merupakan suatu ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Dalam hubungannya dengan profesi hakim berarti bagaimana mutu dan kualitas hakim sebagai penegak keadilan, baik dalam tingkah laku dan tindakannya serta mutu dan kualitas putusannya (produk hakim sebagai penegak keadilan). Tentang bagaimana profesionalisme hakim dalam menegakkan keadilan dalam putusannya, dan bagaimana nilai-nilai keadilan putusan tersebut, dapat ditemukan pada putusan hakim itu sendiri. Hakim sebagai penegak hukum selalu dituntut untuk profesional. Profesionalisme hakim akan terwujud bila mana hakim memiliki ciri-ciri profesionalisme, ada empat ciri-ciri yang bisa ditengarai sebagai petunjuk atau indikator untuk melihat tingkat profesionalitas seseorang, yaitu:

1. Penguasaan ilmu pengetahuan seseorang dibidang tertentu dan ketekunan mengikuti perkembangan ilmu yang dikuasai;
2. Kemampuan seseorang dalam menerapkan ilmu yang dikuasai, khususnya yang berguna bagi kepentingan sesama;
3. Ketaatan dalam melaksanakan dan menjunjung tinggi etikakeilmuan, serta kemampuannya untuk memahami dan menghormati nilai-nilai sosial yang berlaku dilingkungannya;
4. Besarnya rasa tanggungjawab terhadap Tuhan, bangsa dan negara, masyarakat, keluarga, serta diri sendiri atas segala tindak lanjut dan perilaku dalam mengemban tugas berkaitan dengan penugasan dan penerapan bidang ilmu yang dimiliki.

4.4.2 *Integritas Moral Hakim*

Moralitas adalah kualitas perbuatan manusia, sehingga perbuatan itu disebut benar atau salah, baik atau buruk, dimana jika moralitas rendah membuat mutu manusia menjadi rendah, demikian pula sebaliknya. Dalam konteks penegakan hukum, derivasi dari penggolongan hakim di atas, dapat dikategorikan ke dalam tiga macam, yaitu: hakim yang idealis, hakim yang materialis dan hakim yang idealis-materialis. Ukuran kualitas putusan hakim adalah peran hakim untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan, sehingga penolakan terhadap putusan hakim melalui upaya hukum banding atau upaya hukum kasasi, maupun upaya hukum peninjauan kembali (PK) telah mencerminkan kepuasan dan/atau ketidakpuasan pencari keadilan, terhadap peran hakim dalam mewujudkan tujuan hukum tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak putusan hakim yang oleh pihak yang terlibat kasus korupsi melakukan penolakan terhadap putusan pengadilan, sehingga dilakukan upaya hukum banding. Dalam hubungan moralitas dengan fungsi hakim dalam menegakkan keadilan, maka yang harus diperhatikan ialah sasaran pemeriksaan perkara yang diinginkan oleh hakim untuk mencapai sasaran serta hal-hal yang mempengaruhi tindakan dan perbuatan hakim. Secara formal dan substantif sasaran pemeriksaan perkara, adalah putusan adil. Sedangkan yang diinginkan oleh hakim guna

mencapai sasaran. ialah memeriksa perkara berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang mengandung nilai keadilan. Adapun Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Hakim Sehingga Tidak Mencerninkan Nilai Keadilan, yaitu :

4.4.2.1 Kualitas Hakim

Dalam menentukan kualitas hakim dapat dilihat dari aspek pendidikan formal (ilmu) dan pemahamannya terhadap kaidah hukum materil dan hukum formal (hukum acara pidana) serta pemahamannya terhadap keadilan itu sendiri. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa kalangan hakim belum seluruhnya berpendidikan Magister Hukum (S2), masih terdapat hakim yang berpendidikan Sarjana Hukum (S1). Realitas ini, memberi indikasi bahwa secara formal kualitas hakim sebagai penegak hukum dan keadilan masih sangat rendah. Demikian pula dengan pemahaman hakim terhadap hukum dan keadilan yang masih sangat sempit, dan tidak komprehensif atas pelaksanaan prinsip-prinsip peradilan yang adil, menjadi isyarat rendahnya kualitas ilmu yang dimiliki hakim sehingga menyebabkan banyak putusan yang dianggap tidak memberikan keadilan atau tidak mengandung nilai-nilai keadilan.

Pendidikan yang tinggi akan memberikan parameter kinerja yang tinggi dan terukur. Standar kinerja hakim yang ideal seharusnya berorientasi pada peningkatan integritas dan profesionalisme hakim, bukan untuk melemahkan independensi hakim. Karena itu, faktor pendidikan adalah salah satu hal yang sangat mendukung, sehingga semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula daya nalar dan analisis terhadap suatu persoalan. Kompleksitas persoalan yang berada dalam ranah penegakan hukum, khususnya berkaitan dengan dunia peradilan adalah sangat memerlukan daya nalar dan analisis yang tinggi, sistematis, dan komprehensif.

4.4.2.2 Kemandirian Hakim

Kemandirian kekuasaan kehakiman mempunyai implikasi terhadap penegakan hukum oleh hakim di muka persidangan, karena sikap hakim akan menentukan obyektivitasnya dalam memutuskan perkara. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mempunyai kedudukan istimewa, karena menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan. Selain itu, hakim juga merupakan *Ultimum Remedium*, yang menjadi senjata pamungkas bagi semua kekisruhan dalam penegakan hukum. Untuk itu, lembaga peradilan dalam menyelenggarakan fungsinya haruslah diberikan kemandirian tanpa adanya tekanan, karena jika tidak ada kebebasan dan kemandiriannya, maka masyarakat tentunya tidak dapat berharap banyak kepada para hakim untuk dapat memperoleh putusan yang adil, dan mungkin malah sebaliknya putusan hakim menjadi tidak obyektif, serta terjadi keberpihakan pada salah satu pihak yang berperkara. Kendatipun ada jaminan kemandirian hakim dalam proses penyelenggaraan kekuasaan kehakiman secara konstitusional, namun tampaknya belum sepenuhnya dapat diwujudkan, karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Kemandirian hakim dalam menyelenggarakan proses peradilan telah ditegaskan dalam (Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009) bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Kewajiban bagi hakim untuk menjaga kemandiriannya dalam proses peradilan, mengandung arti bahwa pada dasarnya hakim tidak boleh terpengaruh oleh campur tangan dari pihak manapun dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Karena itu, hakim wajib menjaga kemandiriannya dengan tetap bersikap objektif dalam memeriksa dan memutus perkara.

4.4.2.3 Intervensi

Hakim sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum di lembaga pengadilan mempunyai peranan penting untuk mewujudkan rasa keadilan ditengah masyarakat. Dalam pengambilan keputusan, maka setiap hakim (Ketua Majelis) diwajibkan untuk memberitahukan akan hak-hak para pihak atau terdakwa terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut, untuk menerima atau menolak dengan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi. Jika tidak maka hakim akan dianggap lalai dan hal tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang berperkara. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap hakim dalam pengambilan suatu kebijaksanaan hukum mutlak diperlukan. baik penegakan hukum administrasi

maupun penegakan hukum pidana terhadap para hakim yang melanggar standar norma hukum yang telah ditetapkan.

Tidak dapat disangkal bahwa selama ini lembaga pengadilan memiliki banyak kelemahan yang secara terus-menerus perlu diperbaiki, terutama integritas, kualitas, mentalitas dan kinerja hakim. Fakta ini, yang menyebabkan keadilan tidak dapat dirasakan oleh pencari keadilan. Dalam prakteknya publik masih mendengar putusan-putusan kontroversial yang dibuat oleh hakim, padahal dalam mengemban fungsinya, hakim seharusnya membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi pada masyarakat. Meningkatnya perkara-perkara yang melibatkan para pejabat baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif menambah tugas berat bagi pengadilan utamanya para hakim dalam menyelenggarakan proses persidangan.

Demikian pula meningkatnya frekuensi unjuk rasa akhir-akhir ini, karena pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi), dan kecurigaan terhadap tidak ada keadilan terhadap putusan tertentu, kecurigaan terhadap hakim yang mengadili. Situasi demikian menjadikan ada kekhawatiran bagi hakim dalam menjalankan tugasnya, yang pada akhirnya tidak mustahil akan muncul pemeo dari pada repot-repot hukum saja, yang justru akan sangat membahayakan kondisi penegakan hukum untuk masa-masa yang akan datang. Pada hal seseorang diajukan kesidang pengadilan adalah untuk diadili, untuk dibuktikan kesalahannya, bukan untuk dihukum. Kalau hanya untuk dihukum akan lebih baik kalau tidak diajukan ke pengadilan. Nilai keadilan putusan hakim pada perkara tindak pidana korupsi pada hakikatnya untuk mencegah terjadinya perlakuan yang tidak seimbang atau memihak, namun secara faktual kurang diwujudkan sehingga putusan hakim dirasakan oleh pencari keadilan sebagai putusan yang tidak mengandung nilai-nilai keadilan, tetapi semata-mata hanya bertendensi penghukuman dan melanggar hak dari pelaku tindak pidana.

Putusan hakim pada perkara pidana korupsi yang mencerminkan nilai keadilan ditentukan dengan kriteria, jika putusan hakim dilakukan dengan secara profesional, dan didukung dengan integritas moral hakim yang tinggi, maka putusan hakim sudah dipandang mengandung nilai-nilai keadilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim, sehingga kurang mencerminkan nilai keadilan pada perkara tindak pidana korupsi disebabkan karena kualitas hakim, kemandirian hakim dan adanya intervensi dalam memeriksa dan mengadili perkara. Untuk mewujudkan adanya nilai keadilan dalam putusan perkara pidana korupsi dalam perspektif hukum responsif.

4.4.2.4 Faktor Penghambat Hukum Responsif dalam Penegakan Korupsi

1. Pendekatan Legalistik Formal

Budaya hukum di Indonesia masih sangat berorientasi pada legal formalisme, yang menitikberatkan pada prosedur hukum daripada keadilan substantif.

2. Kurangnya Pendidikan Hukum

Kritis Pendidikan hukum belum menekankan pada aspek kritis dan kepekaan sosial, sehingga aparat penegak hukum cenderung bekerja secara mekanistik.

3. Minimnya Integrasi Antar lembaga

Penegakan hukum korupsi seringkali tidak terkoordinasi dengan baik antara lembaga penegak hukum, lembaga pengawasan, dan masyarakat sipil.

4.4.2.5 Implikasi dan Rekomendasi

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang responsif, perlu dilakukan:

1. Revitalisasi Peran Hakim

Sebagai Agen Perubahan Sosial Hakim harus didorong untuk menggunakan amar putusan sebagai medium perubahan sosial, dengan memasukkan pertimbangan struktural dan nilai-nilai sosial lokal.

2. Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif

Putusan pidana korupsi harus mencakup restitusi terhadap masyarakat yang terdampak. Hal ini dapat berbentuk perintah untuk pengembalian dana, pemulihan layanan publik, atau bentuk pertanggungjawaban sosial lainnya.

3. Pelibatan Masyarakat Sipil

Mekanisme peradilan harus terbuka terhadap pemantauan dan masukan dari masyarakat sipil. Diperlukan prosedur yang memungkinkan LSM atau publik terlibat dalam sidang atau tahap evaluasi hukum.

4. Pendidikan Hukum Responsif

Diperlukan reformasi kurikulum pendidikan hukum agar aparat penegak hukum memahami prinsip-prinsip keadilan substantif dan hukum yang adaptif terhadap realitas sosial.

5. Keterbukaan Dokumen Hukum Seluruh dokumen persidangan dan pertimbangan hakim seharusnya tersedia secara daring dan terbuka agar publik dapat mengevaluasi dan memberikan kritik yang konstruktif.

Menurut penulis sendiri Hukum responsif berguna Untuk mewujudkan nilai keadilan dalam putusan perkara pidana diperlukan adanya independensi dan akuntabilitas hakim Pengadilan Tipikor dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi. Untuk mewujudkan adanya nilai keadilan dalam putusan perkara pidana diperlukan adanya independensi dan akuntabilitas hakim Pengadilan Tipikor dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi. Untuk dapat terwujudnya putusan hakim yang bernilai keadilan, diperlukan adanya indikator indikator keadilan dalam penilaian putusan hakim dan membuka seluas-luasnya akses bagi Masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai putusan hakim..

5. Kesimpulan

Putusan Nomor: (56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg) telah menjalankan fungsi formal penegakan hukum, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip hukum responsif. Penegakan hukum korupsi harus bergerak dari pendekatan legalistik menuju pendekatan yang lebih partisipatif dan substantif. Perubahan paradigma ini akan memperkuat legitimasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Nilai keadilan putusan hakim pada perkara Pengadaan Lisensi Microsoft Tahun 2015 pada PT. Bank NTT pada hakikatnya untuk mencegah terjadinya perlakuan yang tidak seimbang atau memihak, namun secara faktual kurang diwujudkan sehingga putusan hakim dirasakan oleh pencari keadilan sebagai putusan yang tidak mengandung nilai-nilai keadilan, tetapi semata-mata hanya bertendensi penghukuman dan melanggar hak dari pelaku tindak pidana.

Putusan hakim pada perkara pidana korupsi yang mencerminkan nilai keadilan ditentukan dengan kriteria, jika putusan hakim dilakukan dengan secara profesional, dan didukung dengan integritas moral hakim yang tinggi, maka putusan hakim sudah dipandang mengandung nilai-nilai keadilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim, sehingga kurang mencerminkan nilai keadilan pada perkara tindak pidana korupsi disebabkan karena kualitas hakim, kemandirian hakim dan adanya intervensi dalam memeriksa dan mengadili perkara.pemahaman tentang strategi pelestarian budaya yang relevan dalam konteks lokal dan nasional.

Limitasi dan studi lanjutan

Penelitian ini terbatas pada analisis satu putusan pengadilan tanpa dukungan data empiris, sehingga belum mencerminkan praktik hukum responsif secara menyeluruh di Indonesia. Fokus normatif juga membatasi pemahaman terhadap dimensi sosial dan partisipatif dalam proses peradilan. Untuk studi lanjutan, disarankan analisis komparatif terhadap beberapa kasus korupsi di berbagai wilayah serta pendekatan empiris melalui wawancara dengan hakim, jaksa, dan masyarakat guna mengukur implementasi prinsip keadilan substantif dan partisipasi publik secara lebih holistik.

Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan dan penyelesaian artikel ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih atas kontribusi para reviewer dan editor jurnal yang telah memberikan masukan konstruktif demi penyempurnaan naskah ini. Segala bentuk bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan bagian penting dari terwujudnya artikel ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum yang lebih adil dan responsif.

Referensi

- (Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009).
- Adi Kuncara, W. (2022). The Influence of Whistleblowing System and Internal Control on Fraud Prevention at PT Pos Indonesia (Persero) Bandung City. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 4(2), 101-113. doi:10.35912/ijfam.v4i2.250
- Agbo, E., & Egbunike, C. (2024). CEO Political Connection, Shareholding and Financial Distress of Deposit Money Banks in Nigeria. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 6(1), 135-149. doi:10.35912/ijfam.v6i1.1649
- Alamry, S. J. M., Al-Attar, H. A., & Salih, A. S. (2022). The effect of using the Balanced Scorecard (BSC) on reducing the financial and administrative corruption in Iraqi Government Units. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 4(1), 67-83. doi:10.35912/ijfam.v4i1.732
- Anoke, A. F., Okafor, N. J., & Onu, A. N. (2023). Strategic outsourcing and corporate performance of quoted insurance firms in Nigeria. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 5(1), 19-33. doi:10.35912/ijfam.v5i1.884
- Harefa, P. G., Idham, I., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 113-119. doi:10.35912/jihham.v2i2.1923 (56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg).
- Seneviratne, S. M. C., & Dharmasena, S. D. T. N. (2023). Accounting undergraduates' perspectives on integrating forensic accounting into the curriculum in Sri Lanka. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 5(3), 359-372. doi:10.35912/ijfam.v5i3.1611
- Suciati, H., Simamora, A. W., Panusunan, P., & Fauzan, F. (2023). Analisa Campuran CPHMA terhadap Penambahan Variasi Aspal Penetrasi 60/70 pada Karakteristik Marshall. *Jurnal Teknologi Riset Terapan*, 1(2), 75-86. doi:10.35912/jatra.v1i2.2294
- Vitaloka, O., Andriyanto, R. W., Amelia, Y., & Indra, A. Z. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 4(2), 115-128. doi:10.35912/jakman.v4i2.1718